CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: KEADILAN DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Jelita Jana Pertiwi, Dewi Hayati, Fara Nufarita Minggustin
Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Email: jelitajanapertiwi@gmail.com

Abstract

This article examines how direct regional head elections operate in Probolinggo Regency and whether the documented process reflects electoral fairness and democratic participation. The research uses an empirical legal approach based on election regulations, official decisions of the Probolinggo Regency General Election Commission, local supervisory publications, and verified reporting of administrative data. At the 2024 election, 627,691 of 872,218 registered voters cast ballots, representing approximately 71.96 percent turnout. Muhammad Haris and Fahmi AHZ obtained 492,212 valid votes, while Zulmi Noor Hasani and Abd. Rasit obtained 118,827. Participation also varied by subdistrict, from 58.9 percent in Kuripan to 83.8 percent in Pajarakan. The findings indicate that formal procedures and transparent vote recapitulation are essential, but they cannot alone establish substantive fairness. Unequal participation across geographical areas and the limited number of competing pairs require stronger voter outreach, public oversight, and accessible complaint mechanisms. The analysis is limited to documented evidence and does not claim to establish undocumented violations or voters' motives.

Abstrak

Artikel ini menganalisis mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Probolinggo dan menilai hubungannya dengan keadilan elektoral serta partisipasi demokratis. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris berbasis dokumen peraturan, keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, publikasi pengawasan, dan pemberitaan yang memuat data administratif. Pada Pilkada 2024, sebanyak 627.691 pemilih menggunakan hak pilih dari 872.218 pemilih terdaftar atau sekitar 71,96 persen. Pasangan Muhammad Haris dan Fahmi AHZ memperoleh 492.212 suara sah, sedangkan pasangan Zulmi Noor Hasani dan Abd. Rasit memperoleh 118.827 suara. Partisipasi antarkecamatan juga berbeda, dari 58,9 persen di Kuripan hingga 83,8 persen di Pajarakan. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural dan rekapitulasi terbuka merupakan dasar penting, tetapi belum cukup untuk membuktikan keadilan substantif. Ketimpangan partisipasi wilayah dan terbatasnya jumlah pasangan calon menuntut perbaikan sosialisasi, pengawasan publik, serta akses pengaduan. Analisis dibatasi pada bukti terdokumentasi dan tidak menyimpulkan adanya pelanggaran yang tidak tercatat.

Kata kunci: pemilihan kepala daerah; keadilan elektoral; demokrasi lokal

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan saluran konstitusional untuk membentuk pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi dari warga. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan mekanisme pemilihan kepala daerah yang melibatkan pemilih secara langsung. Dengan mekanisme tersebut, warga memiliki kesempatan menentukan pemimpin daerah tanpa menyerahkan keputusan akhir kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, keterlibatan langsung warga belum otomatis menjamin seluruh unsur demokrasi terpenuhi. Keadilan pemilihan harus dinilai dari keterbukaan tahapan, kesetaraan kesempatan bagi peserta, kebebasan menentukan pilihan, dan kemudahan warga menggunakan hak pilihnya.1

Dalam praktik pemerintahan daerah, hasil pemilihan memengaruhi hubungan antara kepala daerah dan masyarakat selama masa jabatan. Pemimpin yang terpilih melalui proses terbuka mempunyai dasar legitimasi untuk menjalankan kewenangan pemerintahan. Sebaliknya, legitimasi tersebut dapat melemah apabila tahapan pencalonan sulit diakses, informasi tidak merata, atau sebagian pemilih menghadapi hambatan untuk hadir di tempat pemungutan suara. Pemilihan langsung karena itu perlu dibaca sebagai rangkaian yang mencakup pencalonan, kampanye, pemutakhiran daftar pemilih, pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi, hingga penyelesaian sengketa. Setiap tahapan berpotensi memengaruhi mutu demokrasi lokal.2

Pembahasan mengenai keadilan elektoral perlu membedakan keabsahan prosedur dan kualitas partisipasi. Prosedur yang sesuai ketentuan memberi kepastian hukum, tetapi penilaian demokratis juga memerlukan perhatian pada kemampuan warga memperoleh informasi dan menjangkau tempat pemungutan suara. Partisipasi yang rendah di satu wilayah tidak serta-merta berarti warga menolak proses politik. Keadaan itu bisa berhubungan dengan akses transportasi, kondisi cuaca, pekerjaan, administrasi kependudukan, atau faktor lain yang belum tentu tercatat secara lengkap. Karena itu, angka partisipasi sebaiknya dibaca sebagai indikator yang perlu dijelaskan, bukan sebagai bukti tunggal mengenai sikap politik masyarakat.

Kabupaten Probolinggo memberikan konteks konkret untuk menguji persoalan tersebut. Pilkada pada 27 November 2024 diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo menetapkan pasangan dr. Muhammad Haris dan Fahmi AHZ serta pasangan Zulmi Noor Hasani dan H. Abd. Rasit sebagai peserta pemilihan. Hasil rekapitulasi menetapkan 492.212 suara sah bagi pasangan Haris-Fahmi dan 118.827 suara sah bagi pasangan Zulmi-Rasit. Selisih 373.385 suara menunjukkan kemenangan yang sangat dominan, tetapi besarnya selisih tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran ataupun ketidakadilan. Penilaian harus tetap memeriksa akses pencalonan, tata kelola pemungutan suara, tingkat keikutsertaan pemilih, dan ruang pengawasan yang tersedia.3

1Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4). Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/26408/UU%20Nomor%2010%20Tahun%202016.pdf

2Ulum, M. B. (2021). Pemilihan kepala daerah di Indonesia setelah reformasi: Kesinambungan dan perubahan. Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 309–343. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343

3Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024). Keputusan Nomor 1512 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/pmejZRlJt30ikTgZAHWrljdaQXluRlZKdU5GRldLeGw5V09CSlE9PQ

Data partisipasi memperlihatkan persoalan lain. Dari 872.218 pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, 627.691 orang menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi itu sekitar 71,96 persen, sehingga terdapat sekitar 244.527 pemilih terdaftar yang tidak hadir jika perhitungan dilakukan dengan mengurangkan jumlah pengguna hak pilih dari DPT. Pada tingkat kecamatan, partisipasi dilaporkan berbeda cukup tajam. Pajarakan mencatat 83,8 persen, sedangkan Kuripan hanya 58,9 persen. Perbedaan ini relevan bagi keadilan demokratis karena hak pilih secara formal sama, tetapi kemampuan untuk menggunakannya dapat berbeda menurut kondisi wilayah.4

Artikel ini menjawab dua persoalan yang saling berhubungan, yaitu bagaimana mekanisme Pilkada langsung di Kabupaten Probolinggo dijalankan pada 2024 dan sejauh mana data pelaksanaannya menunjukkan pemenuhan prinsip keadilan serta demokrasi. Kebaruan pembahasan terletak pada penggabungan pemeriksaan prosedur hukum dengan data partisipasi dan variasi antarkecamatan. Fokus tersebut membuat analisis tidak berhenti pada siapa yang menang, tetapi memeriksa bagaimana kesempatan politik dan penggunaan hak pilih dijalankan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo, bukan pemilihan wali kota di wilayah administratif Kota Probolinggo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan rancangan deskriptif dan studi kasus pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2024. Data empiris yang dianalisis berupa catatan administratif penyelenggara, keputusan penetapan pasangan calon, keputusan penetapan hasil, data jumlah pemilih, tingkat penggunaan hak pilih, serta informasi pengawasan yang dipublikasikan oleh lembaga berwenang. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai tahapan dan pencalonan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi persyaratan pencalonan. Bahan sekunder terdiri atas artikel jurnal hukum dan pemberitaan yang merujuk pada data rekapitulasi atau keterangan penyelenggara.5

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen yang tersedia secara terbuka. Setiap angka hasil pemilihan diperiksa terhadap keputusan KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 2556 Tahun 2024. Data partisipasi antarkecamatan digunakan untuk membandingkan akses pemilih pada wilayah dengan tingkat kehadiran tertinggi dan terendah. Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, menguraikan aturan dan tahapan yang berlaku. Kedua, memeriksa pelaksanaan berdasarkan keputusan resmi dan data administratif. Ketiga, menilai temuan menggunakan indikator keadilan prosedural, kesetaraan kesempatan politik, partisipasi efektif, transparansi, dan akses terhadap pengawasan. Hasil penghitungan persentase dilakukan dengan membandingkan jumlah pengguna hak pilih dan total DPT, serta jumlah suara masing-masing pasangan dan total suara sah.

Penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung dengan pemilih, peserta, KPU, atau Bawaslu. Oleh sebab itu, artikel tidak mengklaim telah mengukur persepsi warga, motif ketidakhadiran, ataupun pengalaman peserta yang tidak tercantum dalam dokumen. Data pemberitaan diperlakukan sebagai sumber pendukung, sementara temuan yang menyangkut hasil dan jumlah pemilih diutamakan dari keputusan KPU. Batasan tersebut penting agar dugaan penyebab rendahnya partisipasi dan penilaian tentang keadilan tidak dinyatakan melampaui bukti yang tersedia.

4Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 melorot. TIMES Indonesia. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/N5WTVq88K/partisipasi-pemilih-di-pilkada-kabupaten-probolinggo-2024-melorot

5Komisi Pemilihan Umum. (2024). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/wgVfk8gkUCzIRnM89VS15WNyaW5uK3JIRU9XRHpBUjQ2ZWhlRnc9PQ

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pilkada langsung berjalan melalui tahapan yang ditetapkan secara nasional dan dilaksanakan oleh KPU sesuai tingkat wilayah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024. Secara umum, rangkaian tersebut meliputi perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi berjenjang, serta penetapan hasil. Pada tahap pencalonan, KPU memeriksa persyaratan administratif dan menetapkan pasangan calon melalui keputusan. Tahap ini menentukan siapa yang memperoleh akses formal untuk berkompetisi, sehingga keterbukaan persyaratan dan kepastian pemeriksaan merupakan bagian penting dari keadilan pemilihan.6

Di Kabupaten Probolinggo, keputusan KPU Nomor 1512 Tahun 2024 menetapkan dua pasangan calon. Pasangan dr. Muhammad Haris dan Fahmi AHZ diusulkan oleh gabungan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan Zulmi Noor Hasani dan H. Abd. Rasit diusulkan oleh Partai NasDem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional. Dengan demikian, kompetisi yang tercatat dalam daftar resmi melibatkan dua pasangan yang sama-sama memperoleh dukungan partai. Dokumen tersebut tidak mencantumkan pasangan calon perseorangan. Informasi ini menggambarkan konfigurasi pencalonan, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa calon dengan dukungan partai lebih sedikit mengalami diskriminasi atau menerima perlakuan tidak setara.

Kerangka pencalonan juga dipengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan pada 20 Agustus 2024 mengubah pemaknaan ambang batas pencalonan kepala daerah dan membuka akses pengusulan bagi partai politik peserta pemilu berdasarkan persentase suara sah sesuai kategori jumlah pemilih terdaftar. Untuk kabupaten atau kota dengan jumlah dalam daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa, ambang batas yang ditetapkan dalam amar putusan adalah paling sedikit 7,5 persen suara sah. Perubahan ini memperluas dasar hukum pencalonan, tetapi dampak nyatanya pada banyaknya pasangan calon tetap bergantung pada kesiapan partai, pembentukan koalisi, dan pemenuhan syarat kandidat.7

KPU Kabupaten Probolinggo menetapkan hasil pemilihan melalui Keputusan Nomor 2556 Tahun 2024 pada 4 Desember 2024. Pasangan Haris-Fahmi memperoleh 492.212 suara sah, sedangkan pasangan Zulmi-Rasit memperoleh 118.827 suara sah. Jumlah seluruh suara sah adalah 611.039, sementara suara tidak sah mencapai 16.652. Dari total 627.691 orang yang hadir dan menggunakan hak pilih, sekitar 97,35 persen surat suara tercatat sah dan sekitar 2,65 persen tidak sah. Pemenang meraih kurang lebih 80,55 persen suara sah, dibandingkan 19,45 persen bagi pasangan lainnya. Selisih suara mencapai 373.385. Data tersebut memberi gambaran hasil yang tegas dan dapat diperiksa melalui keputusan resmi, sehingga penetapan pemenang tidak hanya bergantung pada pernyataan politik peserta.8

6Komisi Pemilihan Umum. (2024). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Peraturan ini diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/xj8hmCt-j6WXDJ3jSq7tWVVFbGxSUEhxc3kyeldORTI1R05YZFE9PQ

7Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=60%2FPUU-XXII%2F2024

8Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024). Keputusan Nomor 2556 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024, ditetapkan 4 Desember 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/GUhQ8uOzBreay4unv-LzLW4yMnhrZXpUQzVvRzlOeEkvSXZEUnc9PQ

Tingkat kehadiran pemilih memperlihatkan sisi lain dari penyelenggaraan. DPT Pilkada Kabupaten Probolinggo berjumlah 872.218 orang dan 627.691 di antaranya menggunakan hak pilih. Perbandingan tersebut menghasilkan partisipasi sekitar 71,96 persen. Dengan perhitungan yang sama, sekitar 28,04 persen pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Angka ini harus menjadi perhatian penyelenggara karena pemilihan langsung mengandalkan keterlibatan warga sebagai sumber mandat. Meskipun sekitar tujuh dari sepuluh pemilih hadir, hampir tiga dari sepuluh pemilih terdaftar tidak terlibat dalam pemungutan suara. Kualitas demokrasi tidak dapat dinilai hanya dari jumlah suara yang terkumpul, tetapi juga perlu mempertimbangkan hambatan yang membuat sebagian pemilih tidak menggunakan haknya.

Data rekapitulasi juga menunjukkan pentingnya membedakan suara sah dan tidak sah. Suara tidak sah tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai bukti kegagalan sosialisasi, sebab penyebabnya dapat beragam dan tidak tersedia dalam angka agregat. Akan tetapi, jumlah 16.652 suara tidak sah cukup besar untuk menjadi dasar evaluasi teknis, termasuk kejelasan surat suara, informasi tentang tata cara pencoblosan, dan kualitas sosialisasi sebelum hari pemungutan. Evaluasi perlu menggunakan data yang lebih rinci di tingkat TPS agar perbaikan tidak ditentukan semata-mata melalui dugaan umum.

Partisipasi antarkecamatan menunjukkan bahwa kesempatan menggunakan hak pilih tidak terdistribusi secara merata. Pajarakan mencatat partisipasi 83,8 persen, dengan 21.112 pemilih yang hadir dari 25.190 nama dalam DPT. Krejengan berada pada tingkat 83,4 persen dan Kotaanyar 82,8 persen. Sebaliknya, Kuripan mencatat partisipasi 58,9 persen, yaitu 13.812 pemilih dari 23.451 nama dalam DPT. Selisih antara Pajarakan dan Kuripan mencapai 24,9 poin persentase. Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Tongas juga dilaporkan memiliki partisipasi di bawah 63 persen. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa capaian tingkat kabupaten menyembunyikan perbedaan yang substansial pada tingkat lokal.9

Pemberitaan yang merujuk pada keterangan Ketua KPU Kabupaten Probolinggo mengaitkan rendahnya partisipasi di beberapa wilayah dengan hujan pada hari pemungutan dan jarak menuju tempat pemungutan suara, terutama di wilayah dataran tinggi. Kondisi jalan yang sulit dilewati saat hujan menjadi salah satu hambatan yang dilaporkan di kawasan pegunungan. Informasi ini memberi petunjuk bahwa persoalan partisipasi tidak cukup ditangani dengan imbauan datang ke TPS. Perencanaan pemungutan suara harus memperhitungkan akses geografis, cuaca, jarak perjalanan, dan kebutuhan kelompok pemilih yang tinggal jauh dari pusat permukiman. Akan tetapi, keterangan tersebut belum membuktikan bahwa cuaca menjadi satu-satunya penyebab. Penjelasan yang lebih pasti memerlukan data tingkat TPS serta keterangan langsung pemilih yang tidak hadir.10

Dari perspektif keadilan, kesamaan hak secara hukum perlu didukung oleh kesempatan nyata untuk menggunakan hak itu. Warga yang terdaftar seharusnya memperoleh informasi yang mudah diakses, lokasi TPS yang terjangkau, dan prosedur yang tidak menciptakan beban berlebihan. Ketika partisipasi di antara kecamatan berbeda hampir 25 poin persentase, KPU dan pemerintah daerah perlu memeriksa apakah layanan pemilihan sudah cukup menyesuaikan keadaan setempat. Penanganan yang sama untuk wilayah dengan kondisi berbeda tidak selalu menghasilkan kesempatan yang setara. Upaya afirmatif yang sah, seperti memperkuat sosialisasi di wilayah terpencil dan menyiapkan mitigasi akses ketika cuaca buruk, dapat membantu mendekatkan hak formal kepada kesempatan yang nyata.

9Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 melorot. TIMES Indonesia. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/N5WTVq88K/partisipasi-pemilih-di-pilkada-kabupaten-probolinggo-2024-melorot

10Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Ini kecamatan dengan partisipasi pemilih terendah di Probolinggo, hampir separuh penduduknya absen. TIMES Indonesia. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/XGKQySXNF/ini-kecamatan-dengan-partisipasi-pemilih-terendah-di-probolinggo-hampir-separuh-penduduknya-absen

Keadilan elektoral memiliki setidaknya tiga unsur yang perlu diperiksa dalam kasus Probolinggo. Pertama, keadilan prosedural, yakni apakah aturan, daftar pemilih, pencalonan, penghitungan, dan penetapan hasil berjalan melalui prosedur yang dapat diperiksa. Keputusan KPU tentang pasangan calon dan hasil pemilihan memberi jejak administratif yang dapat ditelusuri publik. Kedua, keadilan kompetitif, yakni apakah para peserta mempunyai akses yang layak terhadap pencalonan, informasi, dan kesempatan menyampaikan program. Ketiga, keadilan partisipatif, yakni apakah warga dari wilayah dan kelompok sosial yang berbeda memiliki kesempatan efektif menggunakan hak pilih. Ketiga unsur tersebut saling terkait, tetapi tidak dapat diukur dengan satu indikator saja.11

Hasil yang sangat timpang tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung adanya kecurangan. Pemilih mungkin secara sah memberi dukungan sangat besar kepada satu pasangan. Namun, kemenangan dengan 80,55 persen suara sah juga tidak cukup untuk menyatakan bahwa kompetisi telah sepenuhnya setara. Penilaian mengenai kesetaraan membutuhkan informasi lain, antara lain laporan dana kampanye, distribusi alat peraga, akses media, kegiatan kampanye, laporan pelanggaran, serta tindak lanjut pengawasan. Jika data itu tidak dibuka atau tidak tersedia, klaim tentang keadilan kompetitif perlu dibatasi. Pendekatan yang cermat memisahkan fakta hasil suara dari penilaian mengenai kondisi yang menghasilkan hasil tersebut.

Pilkada langsung membuka partisipasi, tetapi menghadapi risiko biaya politik, politik uang, dan ketimpangan pengaruh. Pemilihan melalui DPRD juga dapat memusatkan keputusan pada elite. Perbaikan perlu memprioritaskan keterbukaan pencalonan, pembiayaan kampanye, akses informasi, dan penegakan larangan.12

Menjelang Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Probolinggo mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pemetaan kerawanan yang diikuti sekitar 100 peserta dari organisasi kepemudaan dan media. Kegiatan itu menunjukkan adanya sosialisasi, tetapi belum membuktikan efektivitas pengawasan. Penilaiannya perlu mencakup laporan masyarakat, waktu penanganan, keputusan, serta tindak lanjut yang dapat diakses.13

KPU perlu memublikasikan data partisipasi sampai tingkat TPS dan memetakan hambatan wilayah. Penyelenggara perlu mengantisipasi cuaca serta akses jalan tanpa mengurangi kerahasiaan suara. Keterbukaan pembiayaan kampanye dan status tindak lanjut laporan juga perlu diperkuat. Bawaslu harus menjelaskan prosedur pelaporan secara mudah diakses. Rekomendasi ini diarahkan untuk menutup celah pengawasan, bukan menyatakan bahwa pelanggaran telah terbukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pilkada langsung Kabupaten Probolinggo tahun 2024 menghasilkan penetapan yang dapat ditelusuri melalui keputusan KPU. Haris-Fahmi memperoleh 492.212 suara sah, sedangkan Zulmi-Rasit memperoleh 118.827 suara. Partisipasi mencapai 71,96 persen, dengan selisih antarkecamatan 24,9 poin persentase. Data menunjukkan proses administratif yang terdokumentasi, tetapi belum cukup membuktikan keadilan substantif ataupun pelanggaran. Perbaikan perlu memperkuat akses pemilih, keterbukaan pembiayaan, sosialisasi, dan tindak lanjut pengawasan. Penelitian lanjutan perlu menambah wawancara dan pemeriksaan laporan pelanggaran.

11Baehaki, K. (2025). Pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks demokrasi. Jurnal Media Hukum, 13(1), 130–140. https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.875

12Ulum, M. B. (2021). Pemilihan kepala daerah di Indonesia setelah reformasi: Kesinambungan dan perubahan. Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 309–343. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343. Lihat juga Rosdiana, Y., Huda, U. N., dan Rosadi, A. (2026). Politik uang dan krisis keadilan elektoral dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 63–78. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v3i1.2867

13Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024, 18 Agustus). Bawaslu Probolinggo dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024. https://probolinggo.bawaslu.go.id/index.php/berita/bawaslu-probolinggo-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pilkada-2024. Lihat juga Harahap, W. L., Rahayu, A. D., Hasibuan, A., dan Danialsyah, D. (2025). Problematika penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Jurnal Hukum Al-Hikmah, 6(4). https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/13590/0

DAFTAR PUSTAKA

Baehaki, K. (2025). Pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks demokrasi. *Jurnal Media Hukum, 13*(1), 130–140. https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.875

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024, 18 Agustus). Bawaslu Probolinggo dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024. https://probolinggo.bawaslu.go.id/index.php/berita/bawaslu-probolinggo-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pilkada-2024

Harahap, W. L., Rahayu, A. D., Hasibuan, A., & Danialsyah, D. (2025). Problematika penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 6*(4). https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/13590/0

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/26408/UU%20Nomor%2010%20Tahun%202016.pdf

Komisi Pemilihan Umum. (2024a). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/wgVfk8gkUCzIRnM89VS15WNyaW5uK3JIRU9XRHpBUjQ2ZWhlRnc9PQ

Komisi Pemilihan Umum. (2024b). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/xj8hmCt-j6WXDJ3jSq7tWVVFbGxSUEhxc3kyeldORTI1R05YZFE9PQ

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024a). Keputusan Nomor 1512 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/pmejZRlJt30ikTgZAHWrljdaQXluRlZKdU5GRldLeGw5V09CSlE9PQ

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024b). Keputusan Nomor 2556 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/GUhQ8uOzBreay4unv-LzLW4yMnhrZXpUQzVvRzlOeEkvSXZEUnc9PQ

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024c). Keputusan Nomor 1509 Tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Probolinggo untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/A0FkHwn9aLIeT0qsaKhoMnBJM1VQc3NueXlYMDNoNkRzZ3kvU0E9PQ

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=60%2FPUU-XXII%2F2024

Rosdiana, Y., Huda, U. N., & Rosadi, A. (2026). Politik uang dan krisis keadilan elektoral dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 3*(1), 63–78. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v3i1.2867

Ulum, M. B. (2021). Pemilihan kepala daerah di Indonesia setelah reformasi: Kesinambungan dan perubahan. *Undang: Jurnal Hukum, 4*(2), 309–343. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343

Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 melorot. *TIMES Indonesia*. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/N5WTVq88K/partisipasi-pemilih-di-pilkada-kabupaten-probolinggo-2024-melorot

Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Ini kecamatan dengan partisipasi pemilih terendah di Probolinggo, hampir separuh penduduknya absen. *TIMES Indonesia*. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/XGKQySXNF/ini-kecamatan-dengan-partisipasi-pemilih-terendah-di-probolinggo-hampir-separuh-penduduknya-absen